



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/04 /M.PAN/2/2006**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan pajak dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa penetapan jabatan fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Keuangan dengan suratnya nomor : S-689/SJ/2005 tanggal 2 Desember 2005;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya nomor : K26-30/V18-5/93 tanggal 10 Pebruari 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Pajak, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pajak;
2. Penyuluh Pajak tingkat terampil, adalah Penyuluh Pajak yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang penyuluhan pajak;
3. Penyuluh Pajak tingkat ahli, adalah Penyuluh Pajak yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang penyuluhan pajak;
4. Penyuluhan pajak, adalah proses pemberdayaan masyarakat melalui sistem penyampaian informasi, konsultasi, dan bimbingan pajak secara berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan anggota masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya;
5. Program penyuluhan pajak, adalah rencana kerja tentang kegiatan penyuluhan pajak yang memadukan aspirasi masyarakat sasaran penyuluhan pajak dengan potensi wilayah dan program pengembangan pajak yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai masalah-masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipasif, sistematis dan tertulis setiap tahun;
6. Rencana kerja Penyuluh Pajak, adalah rencana kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Pajak berdasarkan program penyuluhan yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan masyarakat sasaran penyuluhan pajak di wilayah kerjanya;
7. Materi penyuluhan pajak, adalah bahan yang disiapkan oleh Penyuluh Pajak dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pajak yang berisikan informasi teknis maupun non teknis tentang perpajakan;
8. Metode penyuluhan pajak, adalah cara atau teknik penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan pajak oleh Penyuluh Pajak kepada masyarakat sasaran penyuluhan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka mengerti, mau dan mampu menerapkan ketentuan perpajakan;

9. Penyuluhan informatif, adalah kegiatan penyuluhan berupa penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat sasaran penyuluhan baik secara langsung (klasikal) maupun tidak langsung;
10. Bimbingan, adalah kegiatan penyuluhan berupa pemberian pengetahuan perpajakan secara personal dan lebih bersifat membahas kasus-kasus perpajakan yang dihadapi masyarakat sasaran penyuluhan;
11. Pameran, adalah metode penyuluhan pajak berupa kegiatan untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup, dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu dalam rangka promosi perpajakan;
12. Pengembangan sistem penyuluhan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Pajak untuk mengembangkan pengetahuan di bidang penyuluhan pajak guna pembaharuan atau perbaikan sistem dalam penyuluhan pajak;
13. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Pajak;
14. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Pajak dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Penyuluh Pajak termasuk dalam Rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan.

Pasal 3

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak adalah Departemen Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penyuluh Pajak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan;
- (2) Penyuluh Pajak terdiri dari Penyuluh Pajak tingkat terampil dan Penyuluh Pajak tingkat ahli;
- (3) Jabatan fungsional Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Tugas pokok Penyuluh Pajak adalah memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Pajak yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pajak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat;
 - c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat.
2. Penyuluhan pajak, meliputi :
 - a. Persiapan penyuluhan;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan;
 - c. Pemantauan penyuluhan.
3. Pengembangan penyuluhan pajak, meliputi :
 - Pengembangan aspek sarana, materi, teknik dan metodologi penyuluhan.
4. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan pajak;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan pajak;
 - c. Pembuatan buku pedoman/petunjuk teknis di bidang penyuluhan pajak;
 - d. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan pajak.
5. Penunjang tugas Penyuluh Pajak, meliputi :
 - a. Pengajar/Pelatih di bidang penyuluhan pajak;
 - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang penyuluhan pajak;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi penyuluhan pajak;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Penyuluh Pajak;
 - e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Penyuluh Pajak tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Penyuluh Pajak Pelaksana;
 - b. Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan;
 - c. Penyuluh Pajak Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, adalah :
 - a. Penyuluh Pajak Pelaksana :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d;
 - b. Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Penyuluh Pajak Penyelia :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan Penyuluh Pajak tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Penyuluh Pajak Pertama;
 - b. Penyuluh Pajak Muda;
 - c. Penyuluh Pajak Madya.
- (4) Jenjang pangkat Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, adalah:
 - a. Penyuluh Pajak Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Pajak Muda :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Penyuluh Pajak Madya :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (5) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan;
- (6) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Pajak untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Penyuluh Pajak tingkat terampil sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut :
 - a. Penyuluh Pajak Pelaksana :
 - 1. Mengumpulkan data dan informasi potensi wilayah;
 - 2. Mengolah data potensi wilayah;
 - 3. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
 - 4. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
 - 5. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada pelajar;
 - 6. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Bendahara;
 - 7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi melalui brosur;
 - 8. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Orang Pribadi untuk pelajar;
 - 9. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Bendahara;
 - 10. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Bendaharawan;
 - 11. Memberikan bimbingan kepada Bendahara;

12. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran daerah sebagai pelaksana produksi;
 13. Membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan.
- b. Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan :
1. Mengidentifikasi potensi wilayah;
 2. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
 3. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
 4. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada mahasiswa;
 5. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Badan kepada Calon Wajib Pajak;
 6. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi berupa leaflet;
 7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Badan berupa brosur;
 8. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang berupa spanduk dan poster;
 9. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada mahasiswa;
 10. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Badan Calon Wajib Pajak;
 11. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Badan Calon Wajib Pajak;
 12. Memberikan bimbingan kepada Badan untuk Calon Wajib Pajak;
 13. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran daerah sebagai pramuwicara;
 14. Membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan.
- c. Penyuluh Pajak Penyelia :
1. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
 2. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
 3. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak baru;
 4. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Badan kepada Wajib Pajak baru;
 5. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi berupa booklet;

6. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung kepada Orang Pribadi melalui media cetak lainnya;
7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Badan berupa leaflet;
8. Menyusun materi penyuluhan secara langsung melalui media elektronik internet;
9. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang neon sign dan balon udara;
10. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak baru;
11. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak baru;
12. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak baru;
13. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak baru;
14. Memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui internet;
15. Memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak baru;
16. Memberikan bimbingan kepada Badan untuk Wajib Pajak baru;
17. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran daerah sebagai pembuat desain;
18. Membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Pajak tingkat ahli sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut :

a. Penyuluh Pajak Pertama :

1. Menganalisis kebutuhan penyuluhan;
2. Mendiskusikan hasil identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan sebagai penyaji;
3. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
4. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
5. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada Calon Wajib Pajak;
6. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Badan kepada Wajib Pajak lama non PKP;
7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi berupa buku petunjuk praktis;

8. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Badan berupa booklet;
9. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik radio;
10. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang billboard/baliho;
11. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Calon Wajib Pajak;
12. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak lama non PKP;
13. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi Calon Wajib Pajak;
14. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak lama non PKP;
15. Memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui surat;
16. Memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Calon Wajib Pajak;
17. Memberikan bimbingan kepada Badan untuk Wajib Pajak lama non PKP;
18. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran nasional sebagai pelaksana produksi;
19. Membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan;
20. Mendiskusikan konsep pengembangan aspek teknik, metodologi, materi dan sarana penyuluhan sebagai penyaji.

b. Penyuluh Pajak Muda :

1. Mendiskusikan hasil identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan sebagai pembahas;
2. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
3. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
4. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
5. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Badan kepada Wajib Pajak lama PKP;
6. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Badan berupa buku petunjuk praktis;
7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik televisi;

8. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang videotron;
9. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
10. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak lama PKP;
11. Melakukan penyuluhan informatif secara tidak langsung melalui radio;
12. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
13. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak lama PKP;
14. Memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui radio;
15. Memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
16. Memberikan bimbingan kepada Badan untuk Wajib Pajak lama PKP;
17. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran nasional sebagai pramuwicara;
18. Membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan;
19. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyuluhan;
20. Menyusun metode pengumpulan data;
21. Menyusun konsep pengembangan penyuluhan pada aspek sarana dan materi;
22. Mendiskusikan konsep pengembangan aspek teknik, metodologi, materi dan sarana penyuluhan sebagai pembahas.

c. Penyuluh Pajak Madya :

1. Mendiskusikan hasil identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan sebagai narasumber;
2. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
3. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
4. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama PKP;
5. Menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Badan kepada Wajib Pajak Khusus;
6. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung kepada Badan melalui media cetak lainnya;

7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik lainnya;
 8. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang lainnya;
 9. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama PKP;
 10. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak Khusus;
 11. Melakukan penyuluhan informatif secara tidak langsung melalui televisi;
 12. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi Wajib Pajak lama PKP;
 13. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak Khusus;
 14. Memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui televisi;
 15. Memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak lama PKP;
 16. Memberikan bimbingan kepada Badan untuk Wajib Pajak Khusus;
 17. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran nasional sebagai pembuat desain;
 18. Membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan;
 19. Menyusun teknik pemantauan pelaksanaan penyuluhan;
 20. Menyusun konsep pengembangan penyuluhan pada aspek teknik dan metodologi;
 21. Mendiskusikan konsep pengembangan aspek teknik, metodologi, materi dan sarana penyuluhan sebagai narasumber.
- (3) Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pajak, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Pajak diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagi Penyuluh Pajak tingkat terampil dan Lampiran II bagi Penyuluh Pajak tingkat ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Pajak yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Penyuluh Pajak lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penyuluh Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II;
- b. Penyuluh Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari :
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penyuluhan pajak;
 - c. Pengembangan penyuluhan pajak;
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 butir 5..
- (4) Rincian kegiatan Penyuluh Pajak dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Lampiran I bagi Penyuluh Pajak tingkat terampil;
 - b. Lampiran II bagi Penyuluh Pajak tingkat ahli.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Pajak tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dan bagi Penyuluh Pajak tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

- (2) Penyuluh Pajak yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Penyuluh Pajak yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Penyuluh Pajak yang naik jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan penyuluhan pajak dan/atau pengembangan profesi;
- (5) Penyuluh Pajak yang mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan penyuluhan pajak dan/atau pengembangan profesi;
- (6) Penyuluh Pajak yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, Golongan ruang IV/c dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) harus berasal dari unsur pengembangan profesi.
- (7) Penyuluh Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan penyuluhan pajak paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit.
- (8) Penyuluh Pajak Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan penyuluhan pajak paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit.

Pasal 13

- (1) Penyuluh Pajak yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan pajak, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Pajak diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan;
- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Penyuluh Pajak dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit;
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Pajak dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penyuluh Pajak, adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Jenderal Pajak, bagi Penyuluh Pajak Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak bagi Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, bagi Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Direktorat Jenderal Pajak bagi Direktur Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat.
 - c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bagi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Wilayah.

Pasal 16

Tim Penilai jabatan Penyuluh Pajak terdiri dari unsur kepegawaian, unsur unit teknis yang membidangi perpajakan, dan pejabat fungsional Penyuluh Pajak.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut sebagai berikut :
 - a. Satu orang Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluh Pajak.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Pajak yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Pajak; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Pajak, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Pajak;
- (5) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;
- (6) Apabila Tim Penilai Wilayah belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Penyuluh Pajak dapat dilakukan oleh Tim Penilai Wilayah lain terdekat, atau Tim Penilai Sekretariat, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal;
- (7) Apabila Tim Penilai Sekretariat belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Penyuluh Pajak dapat dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal;
- (8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Pajak untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak untuk Tim Penilai Sekretariat;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk Tim Penilai Wilayah.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Penyuluh Pajak diajukan oleh :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak untuk angka kredit Penyuluh Pajak Madya di lingkungan Direktorat Pajak Departemen Keuangan;
- b. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak untuk angka kredit Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk angka kredit Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Pajak yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Pajak, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Pajak tingkat terampil harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Berijazah Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pajak; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Pajak ahli harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pajak; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluh Pajak.
- (5) Kualifikasi pendidikan, kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional, dan tata cara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf c dan ayat (2) huruf a dan huruf c ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Pajak.

Pasal 24

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Pajak dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Pajak, yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Pajak dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan pajak sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - c. Usia setinggi-tingginya 50 tahun;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) serendah-rendahnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai angka kredit yang diperoleh berdasarkan pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama lainnya dan unsur penunjang.

Pasal 26

Penyuluh Pajak tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/DIV dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Pajak tingkat ahli, apabila :

1. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Penyuluh Pajak tingkat ahli;
2. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Penyuluh Pajak tingkat ahli; dan
3. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Penyuluh Pajak Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Penyuluh Pajak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Pajak Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat dan atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Penyuluh Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan pajak dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Penyuluh Pajak Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan pajak dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Penyuluh Pajak dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Pajak;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 28

- (1) Penyuluh Pajak yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) huruf a, d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Pajak;
- (2) Penyuluh Pajak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Penyuluh Pajak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Pajak apabila berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang penyuluhan pajak yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Penyuluh Pajak.

Pasal 29

Penyuluh Pajak diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud pada Pasal 27 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud pada Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 30

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah melaksanakan penyuluhan pajak berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Penyuluh Pajak, dengan ketentuan:
 - a. Untuk Penyuluh Pajak tingkat terampil harus memenuhi syarat :
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya Diploma I;
 - 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Penyuluh Pajak tingkat ahli harus memenuhi syarat :
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV;
 - 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Untuk Penyuluh Pajak tingkat terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

- b. Untuk Penyuluh Fajak tingkat ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, serta pengembangan karier, Penyuluh Pajak dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 33

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka peraturan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Pebruari 2006

**MENTERI NEGARA
PENGDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



**LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : PER/ /M.PAN/2/2006
TANGGAL : FEBRUARI 2006**

**RINCIAN BUTIR KEGIATAN
PENYULUH PAJAK TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA**

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan pajak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendi-dikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat	Diploma III 1. Lamanya : lebih dari 961 jam 2. Lamanya : 641 - 960 jam 3. Lamanya : 481 - 640 jam 4. Lamanya : 161 - 480 jam 5. Lamanya : 81 - 160 jam 6. Lamanya : 30 - 80 jam	Ijazah Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	60 15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
II	PENYULUHAN PAJAK	A. Persiapan Penyuluhan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II 1. Identifikasi Potensi a. Mengumpulkan data dan informasi potensi wilayah b. Mengolah data potensi wilayah c. Mengidentifikasi potensi wilayah	Laporan Laporan Laporan	1.5 0.020 0.018 0.045	PP Pelaksana PP Pelaksana PP Pelaksana PP Pelaksana Lanjutan

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Penyusunan rencana penyuluhan</p> <p>a. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan oleh :</p> <p>1) Penyuluh Pajak Pelaksanaan</p> <p>2) Penyuluh Pajak Pelaksanaan Lanjutan</p> <p>3) Penyuluh Pajak Penyelia</p> <p>b. Menyusun rencana kerja operasional objek penyuluhan oleh :</p> <p>1) Penyuluh Pajak Pelaksanaan</p> <p>2) Penyuluh Pajak Pelaksanaan Lanjutan</p> <p>3) Penyuluh Pajak Penyelia</p>	<p>RKT</p> <p>RKT</p> <p>RKT</p> <p>RKO</p> <p>RKO</p> <p>RKO</p>	<p>0.016</p> <p>0.040</p> <p>0.080</p> <p>0.012</p> <p>0.030</p> <p>0.060</p>	<p>PP Pelaksana</p> <p>PP Pelaksana Lanjutan</p> <p>PP Penyelia</p> <p>PP Pelaksana</p> <p>PP Pelaksana Lanjutan</p> <p>PP Penyelia</p>
		<p>B. Pelaksanaan penyuluhan</p>	<p>Penyusunan materi penyuluhan</p> <p>1. Menyusun materi penyuluhan secara langsung / tatap muka untuk :</p> <p>a. Orang Pribadi</p> <p>1) Pelajar</p> <p>2) Mahasiswa</p> <p>3) Wajib Pajak baru</p> <p>b. Badan</p> <p>1) Calon Wajib Pajak</p> <p>2) Wajib Pajak baru</p> <p>c. Bendaharawan</p> <p>2. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk :</p> <p>a. Orang Pribadi melalui :</p> <p>1) Brosur</p> <p>2) Leaflet</p> <p>3) Booklet</p> <p>4) Media cetak lainnya</p> <p>b. Badan melalui :</p> <p>1) Brosur</p> <p>2) Leaflet</p>	<p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p> <p>Konsep</p>	<p>0.012</p> <p>0.037</p> <p>0.083</p> <p>0.045</p> <p>0.090</p> <p>0.017</p> <p>0.014</p> <p>0.034</p> <p>0.093</p> <p>0.079</p> <p>0.038</p> <p>0.073</p>	<p>PP Pelaksana</p> <p>PP Pelaksana Lanjutan</p> <p>PP Pelaksana</p> <p>PP Pelaksana Lanjutan</p> <p>PP Penyelia</p> <p>PP Pelaksana Lanjutan</p> <p>PP Pelaksana</p> <p>PP Pelaksana Lanjutan</p> <p>PP Penyelia</p> <p>PP Penyelia</p> <p>PP Pelaksana Lanjutan</p> <p>PP Pelaksana Lanjutan</p> <p>PP Penyelia</p>

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik untuk : - Internet	Konsep	0.053	PP Penyelia
			4. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media iuar ruang untuk : a. Spanduk dan poster	Konsep	0.032	PP Pelaksana Lanjutan
			b. Neon Sign dan balon udara	Konsep	0.071	PP Penyelia
			5. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada : a. Orang Pribadi	Laporan	0.006	PP Pelaksana
			1) Pelajar	Laporan	0.020	PP Pelaksana Lanjutan
			2) Mahasiswa	Laporan	0.043	PP Penyelia
			3) Wajib Pajak baru			
			b. Badan	Laporan	0.021	PP Pelaksana Lanjutan
			1) Calon Wajib Pajak	Laporan	0.043	PP Penyelia
			2) Wajib Pajak baru	Laporan	0.010	PP Pelaksana
			c. Bendahara			
			6. Memberikan konsultasi secara langsung kepada : a. Orang Pribadi	Laporan	0.015	PP Penyelia
			- Wajib Pajak baru			
			b. Badan	Laporan	0.012	PP Pelaksana Lanjutan
			1) Calon Wajib Pajak	Laporan	0.021	PP Penyelia
			2) Wajib Pajak baru	Laporan	0.004	PP Pelaksana
			c. Bendahara	Laporan	0.020	PP Penyelia
			7. Memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui : - Internet			
			8. Memberikan bimbingan kepada : a. Orang Pribadi	Laporan	0.020	PP Penyelia
			- Wajib Pajak baru			
			b. Badan	Laporan	0.010	PP Pelaksana Lanjutan
			1) Calon Wajib Pajak	Laporan	0.020	PP Penyelia
			2) Wajib Pajak baru	Laporan	0.004	PP Pelaksana
			c. Bendahara			

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			9. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran daerah sebagai : a. Pelaksana produksi b. Pramuwicara c. Pembuat desain	Laporan Laporan Desain	0.016 0.025 0.040	PP Pelaksana PP Pelaksana Lanjutan PP Penyelia
			10. Membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan a. Penyuluh Pajak Pelaksana b. Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan c. Penyuluh Pajak Penyelia	Alket Alket Alket	0.006 0.015 0.030	PP Pelaksana PP Pelaksana Lanjutan PP Penyelia
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/ ilmiah di bidang penyuluhan pajak	1. Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang penyuluhan pajak yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang penyuluhan pajak yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan pajak yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 4. Membuat karya tulis / ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan pajak yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan pajak yang disebarluaskan melalui media massa 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang penyuluhan pajak pada pertemuan ilmiah	Buku Naskah Buku Naskah Buku Naskah Buku Makalah Naskah Naskah	12.5 6 8 4 8 4 7.5 3.5 2 2.5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV	PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN PAJAK	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan karya ilmiah lainnya di bidang penyuluhan pajak	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan pajak yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	7 3.5	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan pajak yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	3 1.5	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan pajak	Naskah Naskah Naskah	1.5 1.5 2	Semua jenjang Semua jenjang
			D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan pajak	Karya	5	Semua jenjang
			A. Pengajar/ pelatih di bidang penyuluhan pajak	2 jam pelajaran	0.03	Semua jenjang
			B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang penyuluhan pajak	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator/pembahas/narasumber c. Peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota	Setiap kali Setiap kali	1,5 1	Semua jenjang Semua jenjang

No.	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Penyeluluh Pajak	Menjadi anggota organisasi profesi Penyeluluh Pajak, sebagai : 1. Pengurus 2. Anggota	Setiap tahun Setiap tahun	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Penyeluluh Pajak	1. Ketua/ Wakil Ketua 2. Anggota	Setiap tahun Setiap tahun	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
		E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugas : 1. Sarjana / Diploma IV 2. Sarjana Muda/Diploma III	Ijazah/gelar Ijazah/Ijazah	5 3	Semua jenjang Semua jenjang
		F. Perolehan piagam kehormatan	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan Penghargaan Penghargaan	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/ 04 /M.PAN/2/2006
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2006

RINCIAN BUTIR KEGIATAN

PENYULUH PAJAK TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar	1. Doktor/S3	Ijazah	200	Semua jenjang
			2. Pasca Sarjana/S2	Ijazah	150	Semua jenjang
			3. Sarjana (S.1)	Ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan pajak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat	1. Lamanya : lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya : 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya : 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat	4. Lamanya : 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang		
	5. Lamanya : 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang		
	6. Lamanya : 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang		
II	PENYULUHAN PAJAK	A. Persiapan penyuluhan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III	Sertifikat	1.5	PP Pertama/ PP Muda
			1. Analisis kebutuhan penyuluhan	Laporan	0.035	PP Pertama
			a. Menganalisis kebutuhan penyuluhan	Laporan	0.030	PP Pertama
			b. Mendiskusikan hasil identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan	Laporan	0.060	PP Muda
			1) Sebagai penyaji	Laporan	0.090	PP Madya
			2) Sebagai pembahas			
			3) Sebagai nara sumber			
			2. Penyusunan rencana penyuluhan	RKT	0.040	PP Pertama
			a. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan oleh :	RKT	0.080	PP Muda
			1) Penyuluh Pajak Pertama	RKT	0.120	PP Madya
2) Penyuluh Pajak Muda						
3) Penyuluh Pajak Madya						

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Menyusun rencana kerja operasional objek penyuluhan 1) Penyuluh Pajak Pertama 2) Penyuluh Pajak Muda 3) Penyuluh Pajak Madya	RKO RKO RKO	0.035 0.070 0.105	PP Pertama PP Muda PP Madya
		B. Pelaksanaan penyuluhan	Penyusunan materi penyuluhan			
			1. Menyusun materi penyuluhan secara langsung / tatap muka a. Orang Pribadi 1) Calon Wajib Pajak 2) Wajib Pajak lama Non PKP dan Orang Asing 3) Wajib Pajak lama PKP	Konsep Konsep Konsep	0.043 0.086 0.150	PP Pertama PP Muda PP Madya
			b. Badan 1) Wajib Pajak lama Non PKP 2) Wajib Pajak lama PKP 3) Wajib Pajak Khusus	Konsep Konsep Konsep	0.050 0.100 0.120	PP Pertama PP Muda PP Madya
			2. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk : a. Orang Pribadi melalui : - Buku Petunjuk Praktis b. Badan melalui : 1) Booklet 2) Buku Petunjuk Praktis 3) Media cetak lainnya	Konsep Konsep Konsep Konsep	0.080 0.052 0.178 0.112	PP Pertama PP Pertama PP Muda PP Madya
			3. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik untuk : a. Radio b. Televisi c. Media elektronik lainnya	Konsep Konsep Konsep	0.034 0.067 0.093	PP Pertama PP Muda PP Madya
			4. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang untuk : a. Billboard/baliho b. Videotron c. Media luar ruang lainnya	Konsep Konsep Konsep	0.050 0.079 0.082	PP Pertama PP Muda PP Madya
			5. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada : a. Orang Pribadi 1) Calon Wajib Pajak 2) Wajib Pajak lama Non PKP dan Orang Asing 3) Wajib Pajak lama PKP b. Badan 1) Wajib Pajak lama Non PKP 2) Wajib Pajak lama PKP 3) Wajib Pajak Khusus	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.021 0.044 0.065 0.023 0.047 0.061	PP Pertama PP Muda PP Madya PP Pertama PP Muda PP Madya PP Pertama PP Muda PP Madya


No.	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			6. Melakukan penyuluhan informatif secara tidak langsung melalui a. Radio b. Televisi	Laporan Laporan	0.020 0.030	PP Muda PP Madya
			7. Memberikan konsultasi secara langsung kepada : a. Orang Pribadi 1) Calon Wajib Pajak 2) Wajib Pajak lama Non PKP dan Orang Asing 3) Wajib Pajak lama PKP b. Badan 1) Wajib Pajak lama Non PKP 2) Wajib Pajak lama PKP 3) Wajib Pajak Khusus	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.008 0.015 0.023 0.012 0.022 0.032	PP Pertama PP Muda PP Madya PP Pertama PP Muda PP Madya
			8. Memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui : a. Surat b. Radio c. Televisi	Laporan Laporan Laporan	0.013 0.020 0.030	PP Pertama PP Muda PP Madya
			9. Memberikan bimbingan kepada : a. Orang Pribadi 1) Calon Wajib Pajak 2) Wajib Pajak lama Non PKP dan Orang Asing 3) Wajib Pajak lama PKP b. Badan 1) Wajib Pajak lama Non PKP 2) Wajib Pajak lama PKP 3) Wajib Pajak Khusus	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.010 0.020 0.030 0.015 0.030 0.045	PP Pertama PP Muda PP Madya PP Pertama PP Muda PP Madya
			10. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran nasional sebagai : a. Pelaksana produksi b. Pramuwicara c. Pembuat desain	Laporan Laporan Desain	0.040 0.050 0.060	PP Pertama PP Muda PP Madya
			11. Membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan a. Penyuluhan Pajak Pertama b. Penyuluhan Pajak Muda c. Penyuluhan Pajak Madya	Aiket Aiket Aiket	0.015 0.030 0.045	PP Pertama PP Muda PP Madya
		C. Pemantauan	Memantau pelaksanaan penyuluhan : 1. Menyusun teknik pemantauan pelaksanaan penyuluhan 2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyuluhan	Kertas kerja Laporan	0.090 0.040	PP Madya PP Muda

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B. Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah lainnya di bidang penyuluhan pajak	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang penyuluhan pajak pada pertemuan ilmiah 1. Menerjemahkan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan pajak yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI 2. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penyuluhan pajak yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan pajak Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan pajak	Naskah Buku Makalah Naskah Naskah Naskah	2.5 7 3.5 3.5 1.5 1.5 2	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
V	PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN PAJAK	A. Pengajar/ pelatih di bidang penyuluhan pajak B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang penyuluhan pajak	Mengajar/melibitih pada pendidikan dan pelatihan pegawai 1. Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator/pembahas/narasumber c. Peserta 2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota	2 jam pelajaran Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali	0.04 3 2 1 1,5 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/ O4 /M.PAN/2/2006
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2006

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH PAJAK TINGKAT TERAMPIL

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			Penyuluh Pajak Pelaksana		Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan		Penyuluh Pajak Penyelia	
			II/c	II/d	III/a	III/b		III/c
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Penyuluhan pajak C. Pengembangan profesi	≥ 80 %	48	64	80	120	160	240
II.	PENUNJANG Penunjang tugas penyuluhan pajak	≤ 20 %	12	16	20	30	40	60
	JUMLAH	100%	60	80	100	150	200	300



LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/ O4 /M.PAN/2/2006
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2006

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENYULUH PAJAK TINGKAT AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/DJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				4 TAHUN / LEBIH
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	137	150
2.	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
3.	III/c	SARJANA / D IV	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4.	III/d	SARJANA / D IV	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5.	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6.	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	700
7.	IV/c	SARJANA S/D DOKTOR	700	700	700	700	700

REPUBLIC OF INDONESIA
 DEPARTMENT OF NATIONAL APPARATUS
 MINISTER OF NATIONAL APPARATUS
 TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/ 04 /M.PAN/2/2006
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2006

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENYULUH PAJAK TINGKAT AHLI

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUJANG DAN ANGKA KREDIT						
			Penyuluh Pajak Pertama		Penyuluh Pajak Muda		Penyuluh Pajak Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Penyuluhan pajak C. Pengembangan penyuluhan pajak D. Pengembangan profesi	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560
II.	PENUNJANG Penunjang tugas penyuluhan pajak	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700

